



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putuskan Uji Materi Ketentuan Impor Hewan Ternak

Jakarta, 7 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU Peternakan dan Kesehatan Hewan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (07/02), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 129/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Teguh Boediyana, DR. Drh. Mangku Sitepu, Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha, S.Sos, DR. IR. H. Rachmat Pambudy, Mutowif, dan Dedi Setiadi.

Para Pemohon merupakan dokter, peternak, dan pedagang hasil ternak yang merasa dirugikan dan/atau potensial dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat pemberlakuan *zona base* di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36C ayat (1), Pasal 36C ayat (3), Pasal 36D ayat (1), dan Pasal 36E ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36C ayat (1)

Pemasukan ternak ruminansia indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.

Pasal 36C ayat (3)

Pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu: a. Dinyatakan bebas penyakit hewan menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner Indonesia. b. Dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan c. Ditetapkan tempat pemasukan tertentu.

Pasal 36D ayat (1)

Pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C harus ditempatkan di pulau karantina sebagai instalasi karantina hewan pengamanan maksimal untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 36E ayat (1)

Dalam hal tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan ternak dan/atau produk hewan.

Kerugian konstitusional yang dimaksud Para Pemohon adalah karena prinsip *minimum security* dengan pemberlakuan zona tersebut mengancam kesehatan ternak, menjadikan sangat bebasnya importasi daging segar yang akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta tidak tersedianya daging dan susu segar sehat yang selama ini telah dinikmati.

Para Pemohon merasa rumusan norma tentang penerapan sistem zona melalui frasa “atau zona dalam suatu negara” yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Putusan MK Nomor 137/PUU-VII/2009 pada 25 Agustus 2010 justru dihidupkan kembali dalam UU *a quo*. Pemohon menilai bahwa UU tentang peternakan dan kesehatan hewan justru semakin memperluas kebijakan importasi ternak di tengah ketergantungan yang tinggi pada impor ternak dan produk ternak. Pemohon berpendapat bahwa seharusnya pemerintah berbenah memperbaiki industri peternakan dan peternakan rakyat di dalam negeri. Sedangkan pemberlakuan sistem zona tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon untuk hidup sehat, sejahtera, aman, dan nyaman dari bahaya penyakit menular dari hewan ataupun produk hewan yang dibawa karena proses impor dari zona yang tidak aman.

Dalam sidang ketiga Rabu (16/03/2016) Muladno selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa Pemohon belum mencermati secara utuh frasa “unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona” yang telah dinyatakan bertentangan dalam Putusan Nomor 137/2009 tersebut. Menurut Muladno, meskipun terdapat kata ‘zona’ dalam frasa tersebut, kata ‘zona’ itu tidak boleh dimaknai secara tekstual tersendiri. Kata ‘zona’ dimaksud harus dimaknai secara kontekstual sebagai satu kesatuan utuh dengan frasa

unit usaha produk hewan. Pemerintah juga menerangkan bahwa virus PMK tidak dapat secara mudah menular, apalagi membahayakan kehidupan manusia. Sebab, virus tersebut tidak menyebabkan infeksi pada manusia.

Dalam sidang Senin (11/4/2016), Pemohon menghadirkan dua pensiunan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian. Dr. drh. Soehadji menilai pengaturan zona adalah sikap kekuranghati-hatian pembentuk UU dan akan membahayakan peternakan di Indonesia. Ia juga berpendapat keterangan Pemerintah pada sidang sebelumnya terlalu filosofis. Padahal, kenyataan di lapangan berbeda dengan filosofi yang dipaparkan. Sementara itu, Dr. drh. Sofjan Sudardjat menerangkan, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat memberikan peluang masuknya penyakit hewan menular PMK atau penyakit hewan menular lainnya ke Indonesia. Dalam sidang Rabu (27/4/2016), Ahli Pemohon, Dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Bandung Rochadi Tawaf menyampaikan bahwa yang membahayakan dengan masuknya ternak hidup dari negara yang statusnya belum bebas penyakit hewan menular utama adalah berpotensi tetular PMK.

Sementara itu, Ahli Pemerintah Tri Satya Putri Naipospos mengungkapkan kemampuan produksi daging dalam negeri masih sekitar 439.053 ton dibandingkan dengan kebutuhan nasional sebanyak 674.059 ton. Oleh karena itu, menurutnya, Pemerintah tengah mencari alternatif sumber penyediaan pasokan ternak dan produk hewan dari negara-negara yang biasa memasok atau biasa berdagang dengan Indonesia. Peluang itu dinilai Tri Satya harus diambil guna mencegah penularan dari negara lain yang mungkin saja belum bebas PMK.

Pemerintah juga menghadirkan Ishana Mahisa selaku Ketua Umum Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia. Sebagai saksi, ia menjelaskan pemasukan bahan baku daging keperluan industri hanya didapatkan dari negara bebas PMK. Pada saat ini, industri pengolahan daging dalam kondisi kebingungan setelah pihaknya mendapatkan data dari BPS yang menunjukkan peningkatan impor daging olahan melonjak tajam sejak 2012 sampai dengan 2015.

Dalam sidang Kamis (12/5/2016), Ahli Pemerintah, Bachtiar Moerad, pakar kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner menjelaskan bahwa risiko penyakit hewan menular tidak hanya muncul melalui lalu lintas hewan antarnegara. Seiring dengan penyebaran produk hewan di internasional, penyebaran pathogen sebagai mikro organisme yang berbahaya pun dapat menimbulkan penyakit hewan menular.

Bachtiar juga menyatakan peningkatan lalu lintas penerbangan internasional yang sangat tinggi, yakni sekitar 5% setiap tahunnya, juga berpotensi sebagai sarana penularan penyakit hewan menular. Lebih lanjut, Bachtiar mengatakan, bicara penyelenggaraan kesehatan hewan juga harus bicara mengenai otoritas veteriner. Veteriner yang diambil atau diadopsi dari kata *veterinary* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan. Sehingga otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan yang berada di level pusat, ada pula di level daerah dari provinsi hingga kabupaten dan kota.

Pengamat Ekonomi dan Bisnis Peternakan Arief Daryanto sebagai ahli yang juga dihadirkan Pemerintah menjelaskan bahwa subsektor peternakan mempunyai peran sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja, maupun dalam penyediaan bahan baku industri. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, kontribusi produk domestik bruto (PDB) subsektor peternakan terhadap sektor pertanian pada 2014 sebesar 11,84%. Sedangkan kontribusi terhadap besaran PDB nasional mencapai 1,58%.

Saat ini produksi daging sapi dalam negeri baru mencukupi sekitar 65% dari kebutuhan nasional, sedangkan produksi susu dalam negeri baru mencapai 20% dari kebutuhan nasional. Produksi daging ayam dan telur saat ini telah mencapai tahap swasembada. Sapi potong mempunyai peran penting sebagai penghasil daging untuk memenuhi kebutuhan nutrisi asal ternak, di samping juga menyerap tenaga kerja, terutama di pedesaan (Fitri Yuliana/Nano Tresna).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id